



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 49/Pid.B/2016/PN.Bau

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALDIN Alias LA BULA Bin ALIHU**;  
Tempat lahir : Mandati;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 07 November 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kel. Mandati, Kec. Wangi-wangi Selatan,  
Kab. Wakatobi;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan

hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 April 2016 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ALDIN Alias LA BULA Bin ALIHU**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak telah menguasai, membawa, memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**”, sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU RI darurat No. 12 tahun 1951, lembaran negara No. 78 tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALDIN Alias LA BULA Bin ALIHU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 29 cm, terbuat dari besi agak berkarat dengan panjang mata badik 20 cm yang ujungnya runcing tajam sebelah atas dan bawah serta gagangnyanya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 cm dan sarungnyanya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 23 cm ;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

----- Bahwa terdakwa ALDIN Als LA BULA Bin ALIHU, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016, bertempat di pelabuhan Pangalubelo, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandati I, Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, “ Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam berupa sebilah badik yang ujungnya runcing” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa yang sedang duduk bersama temannya sambil minum-minuman keras, kemudian datang saksi Asbar Bin H. Jamaludin dan Saksi Tezhar.Z.M Bin Minggu yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan giat patroli, yang melihat terdakwa bersama teman-temannya sedang kumpul-kumpul sambil minum-minuman keras, langsung melakukan pemeriksaan dan saat Saksi Tezhar.Z.M Bin Minggu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan ditemukan pada diri terdakwa senjata tajam jenis penikam berupa badik yang berujung runcing, dengan panjang keseluruhan 29 cm, terbuat dari besi sudah berkarat, dengan panjang mata badik 20 cm yang ujungnya runcing tajam sebelah atas dan bawah, gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 cm dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 23 cm yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam tersebut tanpa izin dari pihak berwenang, serta senjata penikam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dalam terdakwa melakukan pekerjaannya yang sah.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa serta penasehat hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. ASBAR Bin HAJI JAMALUDDIN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pelabuhan Pangglubelo Kel. Mandati I, Kec. Wangi-wangi selatan, Kab. Wakatobi;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama anggota kepolisian yang lain tengah melakukan patroli rutin, dan telah mengamankan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin ataupun dokumen kepada saksi perihal kepemilikan senjata tajam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. TEZHAR. Z. M Bin MINGGUS**, dipersidangan, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pelabuhan Pangglubelo Kel. Mandati I, Kec. Wangi-wangi selatan, Kab. Wakatobi;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama anggota kepolisian yang lain tengah melakukan patroli rutin, dan telah mengamankan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin ataupun dokumen kepada saksi perihal kepemilikan senjata tajam tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

**TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu, tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pelabuhan Pangglubelo Kel. Mandati I, Kec. Wangi-wangi selatan, Kab. Wakatobi;
- Bahwa pemilik badik tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa telah membawa maupun menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan panjang keseluruhan 29 cm, terbuat dari besi agak berkarat dengan panjang mata badik 20 cm yang ujungnya runcing tajam sebelah atas dan bawah serta gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 cm dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 23 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari minggu, tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pelabuhan Pangglubelo Kel. Mandati I, Kec. Wangi-wangi selatan, Kab. Wakatobi;
- Bahwa benar pemilik badik tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa telah membawa maupun menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) UU RI darurat No. 12 tahun 1951, lembaran negara No. 78 tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

## Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam ilmu hukum adalah setiap orang atau siapa saja selaku Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini yang dihadapkan kedepan persidangan adalah terdakwa **ALDIN Alias LA BULA Bin ALIHU**. Serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

## Ad. 2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah memiliki sesuatu barang tanpa seijin atau tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Bahwa benar terdakwa telah ditemukan oleh anggota kepolisian sedang membawa, menguasai, dan menyimpan senjata tajam berupa badik pada hari minggu, tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pelabuhan Pangglubelo Kel. Mandati I, Kec. Wangi-wangi selatan, Kab. Wakatobi, bahwa benar cara terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai tersebut dengan cara terdakwa menyelipkan badik tersebut di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian dari Polres Wakatobi yang sedang melakukan patroli rutin dan menemukan terdakwa sedang membawa, menyimpan, dan menguasai senjata tajam berupa badik setelah terdakwa baru selesai mengkonsumsi minuman keras jenis arak, bahwa terdakwa membawa, menyimpan, dan menguasai senjata tajam berupa parang jenis samurai tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, bahwa benar senjata tajam berupa badik yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata tajam"** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi diri saksi korban;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ALDIN Als LA BULA Bin ALIHU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa senjata tajam**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALDIN Als LA BULA Bin ALIHU**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 29 cm, terbuat dari besi agak berkarat dengan panjang mata badik 20 cm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ujungnya tuncing tajam sebelah atas dan bawah serta gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 8 cm dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 23 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2016** oleh kami, **H. SLAMET RIADI, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASANUDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **TOYIB HASAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**

**H. SLAMET RIADI, S.H. M.H.**

**MUHAJIR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**HASANUDIN, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)